

Pengaruh *Buzzer* Politik dalam Pemilu: Tantangan Terhadap *Electoral Justice* dalam Mempertahankan Prinsip Demokrasi

Fawwaz Ihza Mahenda Daeni¹, Fitri Aliva Rachmarani², Ilham Rhiza Utama³

Abstrak

Buzzer merupakan aktor paling penting dalam penggiringan opini di dunia maya. Dalam perkembangannya, *buzzer* tidak hanya berfungsi untuk memasarkan atau menjual suatu produk, namun juga berperan dalam suatu kegiatan kampanye politik. Dalam kontestasi politik, strategi pemasaran yang dilakukan oleh *buzzer* ada dua, yakni kampanye negatif dan positif. Namun, dalam kedua jenis kampanye tersebut terdapat dilematika yang harus dihadapi, yaitu antara pentingnya sebuah kejujuran dan praktik memoles citra diri. Dilematika tersebut yang sejatinya menciptakan persaingan politik yang tidak sehat dimana hal ini tentu bertentangan dengan cita-cita demokrasi yang dimanifestasikan melalui pemilu itu sendiri. Hal ini dikarenakan, demokrasi pada dasarnya membutuhkan sesuatu yang *genuine*, asli, dan jujur, sedangkan hal-hal yang terkandung dalam demokrasi tersebut tidak ditemukan dalam praktik *buzzer* politik. Tidak sedikit kasus menunjukkan bahwa *buzzer* dapat menggiring opini di media sosial yang seringkali dimanfaatkan demi kemenangan dalam kontestasi politik secara negatif. Untuk menjawab permasalahan tersebut, artikel ini akan membahas mengenai pengaruh *buzzer* politik terhadap demokrasi dan konsep *electoral justice* dengan menilik praktik di negara maju yang memiliki regulasi tentang *buzzer* politik, yang mana nantinya bisa dijadikan inspirasi bagi negara Indonesia. Artikel ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode penelitian sosio-legal yang bersifat kualitatif.

Kata Kunci: *buzzer*, demokrasi, *electoral justice*, pemilu.

"The Impact of Political Buzzers in Elections: The Challenge to Electoral Justice in Sustaining The Democracy Principle"

Abstract

The buzzers are the most important actors in influencing opinion in cyberspace. In their development, buzzers function to market or sell a product and play a role in political campaign activity. In political contestations, the two marketing strategies carried out by buzzers are negative and positive campaigns. In both types of campaigns, though, there are dilemmas to be faced, between the importance of honesty and the practice of polishing self-image. These dilemmas have created political competition that is unhealthy, which is contrary to the ideal of democracy that is manifested through the elections itself. It is because democracy basically requires something genuine, original, and honest, while the things that are contained in a democracy are not found in the practice of political buzzers. Many cases have shown that political buzzers are able to lead the opinion on social media, which is frequently used negatively for the sake of winning political contestations. To address this issue, this article will examine the impact of political buzzers on democracy and the concept of electoral justice by looking at practices in developed countries that have regulations on political buzzers, which can later be used as inspiration for Indonesia. This Article used a descriptive-analytical type of research using a qualitative socio-legal research method.

Keywords: *buzzers*, democracy, *electoral justice*, election.

¹ Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21, Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat, e-mail: fawwaz20002@mail.unpad.ac.id, Mahasiswa Strata 1.

² Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21, Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat, e-mail: fitri20002@mail.unpad.ac.id, Mahasiswa Strata 1.

³ Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21, Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat, e-mail: ilham20005@mail.unpad.ac.id, Mahasiswa Strata 1.

A. Pendahuluan

Era globalisasi merupakan gerbang utama menuju dunia tanpa batas (*borderless*) yang ditandai dengan kemajuan dan perkembangan pada bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Perkembangan teknologi inilah yang sejatinya mempermudah setiap orang dalam bertukar informasi tanpa ada batasan apapun. Salah satu yang menjadi bentuk dari kemajuan teknologi adalah kemunculan internet yang melahirkan berbagai *platform* media sosial. Media sosial merupakan medium internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerjasama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual⁴ Setiap media sosial memiliki karakteristik yang meliputi keterbukaan dialog antar pengguna, mudah diubah oleh suatu komunitas, serta menyediakan dan membentuk cara baru dalam berkomunikasi. Hal ini yang sejalan dengan elemen utama media sosial sebagai alat komunikasi publik, pembentukan organisasi sosial, alat regulasi, hingga alat kontrol kehidupan masyarakat.

Berdasarkan data *We Are Social*, jumlah pengguna media sosial di Indonesia sebanyak 167 juta orang pada Januari 2023.⁵ Jumlah tersebut setara dengan 60,4% dari populasi di dalam negeri. Kemudian, jumlah pengguna media sosial di seluruh dunia sebanyak 4,76 miliar per Januari 2023.⁶ Data tersebut membuktikan bahwa media sosial memiliki peranan yang penting bagi kehidupan

masyarakat di era modern ini karena media sosial mampu mempercepat proses terwujudnya *public interest* menuju tatanan *public good*.⁷ Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar aktivitas masyarakat telah beralih melalui jalur media sosial. Pemanfaatan pada media sosial telah terimplementasikan dalam berbagai hal, salah satunya pada kegiatan kampanye politik. Kampanye politik melalui media sosial sejatinya jauh lebih mudah untuk dilaksanakan karena cakupannya yang sangat luas. Dalam kampanye politik, seringkali ditemukan istilah *buzzer* politik.

Buzzer atau pendengung berasal dari bahasa Inggris yang berarti lonceng, bel, atau alarm. Sedangkan menurut Oxford Dictionaries, *buzzer* diartikan sebagai “*An electrical device that makes a buzzing noise and is used for signalling*”, yang berarti perangkat elektronik yang digunakan untuk membunyikan dengungan guna menyebarkan sinyal atau tanda tertentu.⁸ *Buzzer* merupakan individu atau akun yang memiliki kemampuan membangun percakapan, lalu bergerak dengan motif tertentu.⁹ Pada awalnya, *buzzer* berasal dari ranah pemasaran, yang dikenal sebagai *buzz marketing*. Kemudian seiring dinamika struktur media dan informasi, objek promosi *buzzer* mengalami *buzzer* mengalami pergeseran yang semula hanya terbatas melakukan kegiatan pemasaran secara komersial dalam hal produk, menjadi pihak yang bertugas membangun dukungan masyarakat terhadap para aktor politik yang

⁴ Nasrullah, R, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*. Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, 2015, hlm. 10.

⁵ DataIndonesia.id, “Pengguna Media Sosial di Indonesia Sebanyak 167 Juta pada 2023”, <https://dataindonesia.id/Digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023>, diakses 18 Maret 2023.

⁶ Nada Naurah, “Daftar Platform Media Sosial yang Paling Banyak Digunakan 2023, Facebook Juaranya”, <https://goodstats.id/article/daftar-platform-media-sosial-yang-paling-banyak-digunakan-2023-facebook-juaranya>

⁷ <https://www.republika.co.id/berita/oe97ge1/buzzer-dan-demokrasi>, diakses 20 Maret 2023.

⁸ Iswandi Syahputra, “Buzzer dan Demokrasi”, <https://www.republika.co.id/berita/oe97ge1/buzzer-dan-demokrasi>, diakses 18 Maret 2023.

⁹ Loisa, “Peran Buzzer Politik dalam Aktivitas Kampanye di Media Sosial Twitter”. *Jurnal Koneksi* Vol 2, 2 Desember 2018, 352-359.

¹⁰ Rieka Mustika, “Pergeseran Peran *Buzzer* Ke Dunia Politik Di Media Sosial”, *Jurnal Diakom*, Volume 2, Nomor 2, 2019, hlm. 154.

sedang berkontestasi dalam suatu pemilihan umum. Dalam ranah politik, istilah tersebut dikenal sebagai *buzzer* politik.

Buzzer politik merupakan *buzzer* yang memiliki motif untuk menaikkan isu-isu politik dengan tujuan menguntungkan pihak tertentu dalam berpolitik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh CIPG pada 2017, penggunaan *buzzer* bermula pada tahun 2009 yang berguna untuk kepentingan *brand* dalam melakukan promosi. Hingga akhirnya pada 2012 *buzzer* mulai digunakan untuk kepentingan politik yaitu pencitraan.¹⁰ *Buzzer* politik digunakan secara luas untuk kepentingan politik pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017.¹¹ Kemudian digunakan kembali pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. *Buzzer* politik merupakan salah satu kunci kesuksesan daripada calon kepala daerah atau kepala negara agar kelak dapat terpilih. Tidak hanya berfungsi untuk *marketing*, *buzzer* politik juga memiliki fungsi untuk menjatuhkan dan membuat paras lawan politik terlihat buruk didepan publik. Dengan fungsi seperti ini *buzzer* menjadi roda penggerak utama dalam *marketing* dan juga kampanye hitam (*black campaign*).¹² Peran *buzzer* dalam menggalang persepsi publik pada saat kontestasi politik sejatinya menjadi sebuah fenomena global. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Bradshaw dan Howard, sebanyak 89% negara telah memanfaatkan *buzzer* politik untuk menyerang lawan politiknya. Di Indonesia sendiri, para *buzzer* politik kerap digunakan oleh para kontestan politik dalam membangun opini dan meningkatkan dukungan publik untuk mencapai tujuan politik tersebut.

Menurut seorang pengamat dari Universitas Negeri Solo, Agus Reiwanto berpendapat bahwa dengan penggunaan media sosial kampanye dapat dilakukan lebih efektif. Dikarenakan, pengguna media sosial lebih mempercayai perkataan teman ataupun kolega di dunia maya dibandingkan dengan konten baliho yang ada di pinggir jalan. Kampanye seringkali diwarnai dengan adanya *positive campaign* dan *negative campaign* dengan adanya potensi *black campaign*. Keberadaan media sosial dan fenomena relawan memberikan warna tersendiri dikarenakan digerakkan secara bebas oleh publik. Hal ini pun dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan aktor politik menduduki posisi strategis.¹³ Media sosial berhasil wadah baru dalam berjalannya demokrasi dan memiliki peran yang riil dalam dunia politik.

Keberadaan *buzzer* politik pada media sosial mempengaruhi demokrasi Indonesia dengan cara berperan dalam menggiring opini publik. Dengan adanya penggiringan opini publik, akan mempengaruhi karakteristik dan jiwa dari demokrasi itu sendiri yakni kebebasan berekspresi dan berpendapat yang sejalan dengan Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Selain itu, kebebasan memilih dalam pemilu juga akan berpengaruh terhadap masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam demokrasi. Sebagai negara demokrasi, Indonesia seharusnya memegang teguh lima elemen utama dalam demokrasi.¹⁴ Demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk

¹⁰ Rieka Mustika, “Pergeseran Peran *Buzzer* Ke Dunia Politik Di Media Sosial”, *Jurnal Diakom*, Volume 2, Nomor 2, 2019, hlm. 154.

¹¹ *Ibid*.

¹² Christiany Juditha, “*Buzzer* di Media Sosial Pada Pilkada dan Pemilu Indonesia”, *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi dan Informatika*, Manado-Indonesia. 2019, hlm. 200.

¹³ Christiany Juditha, “*Buzzer* di Media Sosial Pada Pilkada dan Pemilu Indonesia”, *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi dan Informatika*, Manado-Indonesia. 2019, hlm. 8-9.

¹⁴ Dahl, Robert A. 1985, *Dilema demokrasi pluralis : antara otonomi dan kontrol* / Robert A. Dahl ; diterjemahkan ke bahasa

rakyat".¹⁵ Makna pernyataan tersebut mengandung karakteristik dari demokrasi. Karakteristik demokrasi memiliki elemen dalam konteks kebebasan, yaitu kebebasan berekspresi, berpendapat, hingga kebebasan dalam memilih. Kebebasan sebagai karakter dari demokrasi dapat direlevansikan dengan penyelenggaraan pemilu dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan terbesar memiliki hak kebebasan tersebut. Perlu dipahami bahwa pemilu merupakan puncak dari kekhasan demokrasi. Sehingga, pelaksanaan pemilu dalam memilih pemimpin harus benar-benar mengimplementasikan makna dan tujuan dari demokrasi.

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat, dan prinsip-prinsip seperti kebebasan berpendapat, persamaan hak, partisipasi politik yang luas, dan transparansi menjadi landasan utamanya. Namun, dalam konteks demokrasi, khususnya pada saat pemilu terdapat sebuah dilema yang harus dihadapi, yaitu antara kebutuhan akan kejujuran dan keaslian dengan praktik memoles citra diri dan serangan balik antar kontestan. Di satu sisi, demokrasi membutuhkan hal-hal yang genuine, asli, dan jujur. Kejujuran dalam berkomunikasi dengan pemilih sangat penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan partisipasi politik yang berarti. Pemilih memiliki hak untuk menerima informasi yang akurat dan terpercaya agar dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih wakil mereka. Namun, di sisi lain, para kontestan sering kali merasa perlu untuk memoles citra diri mereka dan menggunakan strategi serangan balik terhadap lawan politik. Mereka mungkin menggunakan teknik retorika yang provokatif,

menyebarkan informasi yang tidak akurat, atau melibatkan diri dalam kampanye hitam untuk mempengaruhi opini publik dan mendapatkan keunggulan politik.

Hal ini menimbulkan masalah dalam konteks *electoral justice*, yang berfokus pada keadilan pemilihan. Dalam sistem yang adil, semua kandidat harus memiliki kesempatan yang setara dan platform yang sama untuk memperoleh dukungan pemilih. Namun, praktik memoles citra diri dan serangan balik antar kontestan dapat mengganggu persaingan yang sehat dan merusak integritas pemilihan. Dampak terbesar dalam kacamata *electoral justice* ketika para *buzzer* berhasil mengantarkan kandidat menang atau sebaliknya adalah terganggunya proses pemilihan yang adil. *Buzzer* politik dapat mempengaruhi opini publik dengan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan, yang dapat mengarah pada keputusan yang tidak tepat dari pemilih. Ini dapat merusak integritas pemilihan, mengurangi transparansi, dan menghambat partisipasi yang adil dalam proses demokratis. Selain itu, pengaruh *buzzer* politik yang kuat dalam memenangkan kandidat tertentu juga dapat menciptakan ketimpangan kekuatan politik. Jika para *buzzer* berhasil mengantarkan kandidat menang, terutama jika mereka menggunakan strategi manipulatif atau serangan balik yang tidak fair, hal ini dapat mengganggu keseimbangan politik dan merugikan prinsip-prinsip *electoral justice*.

Berdasarkan paparan tersebut, artikel ini akan mendalami pengaruh *buzzer* politik terhadap *electoral justice* dalam kerangka demokrasi. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana dilema yang dihadapi dalam

Indonesia oleh Shat Simamora, Jakarta : Rajawali, 1985. hlm. 10-11.

¹⁵ Muhadam Labolo, dkk, *Beberapa Pandangan Dasar Tentang Ilmu Pemerintahan*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008, Hlm. 529.

demokrasi, di mana pengaruh *buzzer* politik dapat mempengaruhi *electoral justice* dalam kerangka demokrasi. Dalam konteks ini, sangat penting untuk memahami bagaimana *buzzer* politik dapat mempengaruhi proses pemilihan yang jujur dan menjaga prinsip demokrasi. Selain itu, penulis juga akan mengeksplorasi praktik regulasi yang dapat diterapkan untuk menjaga *electoral justice* dan mempertahankan prinsip demokrasi. Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur dan mengawasi aktivitas *buzzer* politik. Penting untuk menganalisis perbedaan pendekatan ini dan mempelajari praktik regulasi yang efektif dalam menjaga *electoral justice* dan mempertahankan prinsip demokrasi. Namun perlu diingat bahwa Artikel ini tidak menggunakan metode perbandingan, sehingga hanya menilik bagaimana negara maju khususnya mengatur tentang *buzzer* politik sehingga dapat dijadikan inspirasi bagi Negara Indonesia. Artikel ini akan menggunakan Jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode penelitian sosio-legal yang bersifat kualitatif. **“Pengaruh Buzzer Politik dalam Pemilu: Tantangan Terhadap Electoral Justice dalam Mempertahankan Prinsip Demokrasi”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Pengaruh *Buzzer* Politik terhadap *electoral justice* dalam Kerangka Demokrasi?
2. Bagaimana Praktik regulasi *buzzer* politik dalam pemilu di lingkup internasional?

C. Pembahasan

1. Pengaruh *Buzzer* Politik Terhadap *Electoral Justice* dalam Kerangka Demokrasi.

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang didalamnya terdapat keputusan-keputusan penting dengan

melibatkan masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung. Demokrasi menurut Harris Soche adalah suatu bentuk pemerintahan rakyat yang didalamnya terdapat porsi oleh rakyat atau mayoritas untuk mengatur, mempertahankan, serta melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab untuk memerintah. Indonesia sendiri menganut sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahan yang diatur pada Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi “...Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat....”.

Dengan perannya sebagai wadah partisipasi oleh masyarakat, menjadikan demokrasi memiliki posisi penting untuk mengakomodasi beragamnya kepentingan dan aspirasi untuk mencapai kesepakatan bersama yang wajib dihormati dan dipertahankan oleh seluruh masyarakat. Dalam proses berjalannya, sistem demokrasi memiliki karakteristik tersendiri yaitu keputusan pemerintah untuk rakyat dan perwakilan rakyat. Keputusan pemerintah yang dibentuk oleh wakil rakyat merupakan suatu bentuk keputusan dengan satu niat dan tujuan yaitu kebermanfaatan untuk masyarakat. Namun, sangat disayangkan. Demokrasi seringkali dijadikan alat untuk mencapai tujuan untuk hanya menguntungkan suatu kelompok maupun pribadi.

Demokrasi dan keadilan sistem pemilu (*electoral justice*) sudah menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dalam politik. *Electoral justice* itu sendiri merupakan bentuk upaya yang dilakukan dalam menjunjung tinggi perhelatan demokrasi agar dapat berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam beberapa tahun terakhir terdapat sebuah fenomena di media sosial yang mengganggu berjalannya

demokrasi dan *electoral justice*, yaitu fenomena *buzzer* politik. Berdasarkan penelitian *Oxford Internet Institute*, setidaknya pada 2020 tercatat bukti delapan puluh satu negara menggunakan kekuatan dunia maya untuk menyebarkan propaganda di media sosial.¹⁶ Penelitian ini membuktikan bahwa *buzzer* telah digunakan secara masif dalam dunia politik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh CIPG pada 2017, penggunaan *buzzer* bermula pada tahun 2009 yang berguna untuk kepentingan *brand* dalam melakukan promosi. Hingga akhirnya pada 2012 *buzzer* mulai digunakan untuk kepentingan politik yaitu pencitraan.¹⁷ *Buzzer* politik digunakan secara luas untuk kepentingan politik pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017.¹⁸ Kemudian digunakan kembali pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. *Buzzer* politik merupakan salah satu kunci kesuksesan daripada calon kepala daerah atau kepala negara agar kelak dapat terpilih. Tidak hanya berfungsi untuk *marketing*, *buzzer* politik juga memiliki fungsi untuk menjatuhkan dan membuat paras lawan politik terlihat buruk didepan publik. Dengan fungsi seperti ini *buzzer* menjadi roda penggerak utama dalam marketing dan juga kampanye hitam (*black campaign*).¹⁹

Menurut seorang pengamat dari Universitas Negeri Solo, Agus Reiwanto berpendapat bahwa dengan penggunaan media sosial kampanye dapat dilakukan lebih efektif. Dikarenakan, pengguna media sosial lebih mempercayai perkataan teman ataupun

kolega di dunia maya dibandingkan dengan konten baliho yang ada di pinggir jalan. Kampanye seringkali diwarnai dengan adanya *positive campaign* dan *negative campaign* dengan adanya potensi *black campaign*. Keberadaan media sosial dan fenomena relawan memberikan warna tersendiri dikarenakan digerakkan secara bebas oleh publik. Hal ini pun dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan aktor politik menduduki posisi strategis.²⁰ Media sosial berhasil wadah baru dalam berjalannya demokrasi dan memiliki peran yang riil dalam dunia politik.

Keberadaan *buzzer* politik pada media sosial mempengaruhi demokrasi Indonesia dengan cara berperan dalam menggiring opini publik. Dengan adanya penggiringan opini publik, akan mempengaruhi karakteristik dan jiwa dari demokrasi itu sendiri yakni kebebasan berekspresi dan berpendapat yang sejalan dengan Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Selain itu, kebebasan memilih dalam pemilu juga akan berpengaruh terhadap masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam demokrasi. Sebagai negara demokrasi, Indonesia seharusnya memegang teguh lima elemen utama dalam demokrasi.²¹

Pemilu merupakan manifestasi tertinggi dalam negara demokrasi, yang mana setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih, selain itu dalam menjalankan pemilu sesuai dengan amanat konstitusi pada pasal 22E, maka diperlukan suatu sistem pemilu

¹⁶ Samantha Bradshaw, Hannah Bailey, dan Philip N. Howard, *Industrialized Disinformation: 2020 Global Inventory of Organized Social Media Manipulation*, University Of Oxford: Oxford Internet Institute, 2021, hlm 56.

¹⁷ Rieka Mustika, "Pergeseran Peran *Buzzer* Ke Dunia Politik Di Media Sosial", *Jurnal Diakom*, Volume 2, Nomor 2, 2019, hlm. 154.

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ Christiany Juditha, "*Buzzer* di Media Sosial Pada Pilkada dan Pemilu Indonesia", *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi dan Informatika*, Manado-Indonesia. 2019, hlm. 200.

²⁰ Christiany Juditha, "*Buzzer* di Media Sosial Pada Pilkada dan Pemilu Indonesia", *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi dan Informatika*, Manado-Indonesia. 2019, hlm. 8-9.

²¹ Dahl, Robert A. 1985, *Dilema demokrasi pluralis : antara otonomi dan kontrol / Robert A. Dahl ; diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Shat Simamora*, Jakarta : Rajawali, 1985. hlm. 10-11.

yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, sistem ini akan menentukan legitimasi demokrasi dan kredibilitas dalam proses pemilu. Maka dari itu penyusunan sistem keadilan pemilu perlu dibangun dengan komprehensif dan akurat, dilaksanakan dengan efektif, menunjukkan independensi dan imparialitas untuk mewujudkan keadilan, transparansi, aksesibilitas, serta kesetaraan dan inklusivitas penyelenggaraan Pemilu.²² Keberadaan buzzer politik yang menjalankan perannya dengan “jubah kebebasan berpendapat” menjadi ancaman nyata pada keseimbangan sistem keadilan pemilu. Dalam penerapan peraturan pemilu tentunya harus diiringi dengan regulasi yang memadai dalam menangani fenomena *Buzzer* politik.

Di Indonesia sendiri sejatinya telah ada beberapa regulasi yang mengatur mengenai tindakan pidana *buzzer* politik, akan tetapi dalam prakteknya regulasi tersebut dinilai tidak efektif. Hal ini dikarenakan identitas pelaku yang sulit ditemukan, beban pembuktiannya sangat sulit bahkan hingga belum ada regulasi yang tegas dalam mengatur *buzzer* politik di Indonesia. Sebuah dilema yang harus dihadapi, dimana tidak ada regulasi yang mengatur *buzzer* politik secara tegas di Indonesia. Keadaan seperti inilah yang menyebabkan pelanggaran dalam pemilu berlarut hingga sekarang. Selain itu, fenomena *Buzzer* Politik, dapat mengancam kebebasan berpendapat agar tercapainya tujuan politik pihak pemesan. Hadirnya *buzzer* politik menciptakan ancaman matinya demokrasi dalam ruang publik. Mereka menciptakan suara bising pada media sosial sesuai dengan pesanan yang berakibat pada tertutupnya opini masyarakat yang sebenarnya dalam berpendapat.

Keberadaan *buzzer* politik telah terbukti membawa dampak buruk terhadap keadaan demokrasi dengan melakukan *black campaign* yang bersifat manipulatif. Hal inilah yang membedakan *black campaign* dengan persuasi yang seharusnya. Padahal menjaga persuasi yang sehat kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting agar dapat tersampaikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Salah satu contoh bentuk persuasi yang sehat ialah membangun komunikasi dengan memperhatikan batasan pada pembahasan dan norma-norma yang berlaku serta menyampaikan informasi sesungguhnya kepada masyarakat. Dengan ini diharapkan dapat tercapai *electoral justice* dan keadilan demokrasi.

Sistem pemilu yang berkeadilan memiliki peranan sangat penting dalam menjaga kepatuhan terhadap undang-undang dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Sistem ini dirancang untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan dalam pemilu serta memberikan mekanisme untuk memperbaiki ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran.²³

Setiap tindakan, prosedur, atau keputusan yang tidak sesuai dengan undang-undang dalam proses pemilu dianggap sebagai ketidakberesan. Karena ketidakberesan dalam pemilu dapat menyebabkan sengketa, sistem keadilan pemilu berfungsi untuk mencegah terjadinya ketidakberesan dan memastikan pemilu berjalan dengan bebas, adil, dan jujur. Oleh karena itu, penting untuk merancang sistem keadilan pemilu yang akurat guna menjaga legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses pemilu.

²² Abdullah, “Penguatan *Electoral Justice* System Pada Bawaslu Menghadapi Pemilu Serentak 2024”, *Jurnal Keadilan Pemilu*, Volume 2, 2021, hlm 51.

²³ IDEA, “Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA”, diakses <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/electoral-justice-handbook-overview-ID.pdf>, pada 8 Juli 2023.

Selain sebagai penegakan hukum, konsep keadilan pemilu juga mempengaruhi perancangan dan pelaksanaan seluruh proses pemilu. Sistem keadilan pemilu sejatinya dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial-budaya, konteks sejarah, dan politik di setiap negara, hal ini menyebabkan praktik dan sistemnya bervariasi di seluruh dunia. Meskipun demikian, sistem keadilan pemilu perlu mengikuti norma dan nilai tertentu agar proses pemilu lebih kredibel dan memiliki legitimasi yang tinggi. Norma dan nilai ini bisa bersumber dari budaya dan kerangka hukum di negara masing-masing atau dari instrumen hukum internasional. Sistem keadilan pemilu harus efektif, independen, dan imparial dalam mewujudkan keadilan, transparansi, aksesibilitas, kesetaraan, dan inklusivitas. Jika sistem ini dianggap tidak kuat atau tidak berjalan dengan baik, maka kredibilitasnya akan terganggu dan pemilih mungkin akan meragukan partisipasinya dalam pemilu atau bahkan menolak hasil akhirnya.

Pengertian keadilan pemilu saat ini masih sebatas pada berjalannya proses pemilu sesuai dengan aturan dan tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu dalam batas waktu yang ditentukan. Menurut IDEA, keadilan pemilu meliputi tindakan, prosedur, dan keputusan yang sesuai dengan hukum (termasuk konstitusi, undang-undang, instrumen internasional, dan ketentuan lainnya) serta melindungi atau memulihkan hak pilih, memberikan kesempatan kepada individu yang merasa hak pilihnya dilanggar untuk mengajukan keluhan, mendapatkan persidangan, dan menerima keputusan.²⁴

Dalam kerangka ini, International IDEA menegaskan bahwa ukuran adil atau tidaknya pemilu bergantung pada ketersediaan

instrumen hukum pemilu dan mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu yang sesuai.²⁵ Namun, kritik terhadap konsep keadilan pemilu yang dirumuskan oleh IDEA menyatakan bahwa batasannya cenderung terlalu berfokus pada aspek prosedural-formalistik. Dalam pandangan ini, keadilan pemilu menjadi semacam sinonim dari "kebenaran" pemilu, yaitu jika pelaksanaan pemilu sesuai dengan aturan yang ada.²⁶ Namun, hal ini tidak cukup memadai karena keadilan seharusnya melampaui aspek kecocokan dengan undang-undang positif semata.

Meskipun demikian, batasan pengertian keadilan pemilu yang berfokus pada proses pemilu yang sesuai dengan aturan dan ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa dan pelanggaran masih terbatas. Beberapa kritikus, seperti, Ramlan Surbakti mengemukakan tujuh kriteria yang harus dipenuhi untuk mencapai pemilu yang adil dan berintegritas. Kriteria-kriteria tersebut meliputi kesetaraan antara warga negara dalam pemungutan dan penghitungan suara, alokasi kursi DPR dan DPRD, serta pembentukan daerah pemilihan. Selain itu, kepastian hukum yang didasarkan pada asas pemilu demokratis, persaingan yang bebas dan adil antara pemilu, partisipasi semua pemangku kepentingan dalam seluruh tahap penyelenggaraan pemilu, badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparial, integritas dalam pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu, serta penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu.

Tujuh kriteria yang diusulkan oleh Ramlan Surbakti tersebut tidak hanya mempertimbangkan aspek regulasi dan mekanisme komplain, tetapi juga mencakup

²⁴ Ayman Ayoub & Andrew Ellis (Ed.), *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, International IDEA, Stockholm, 2010, h. 1

²⁵ Veri Junaidi, dkk., *Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014*, (Jakarta: Perludem, 2015), h. 4

²⁶ Hans Kelsen, *Introduction to The Problems of Legal Theory*, translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, (Oxford : Clarendon Press, 1992), h. 16

aspek kesetaraan antara warga negara dan persaingan yang bebas dan adil dalam pemilu. Dengan demikian, kriteria-kriteria tersebut memberikan panduan yang lebih komprehensif dalam mencapai pemilu yang adil dan berintegritas.²⁷

Meskipun terdapat perdebatan mengenai konsep pemilu yang berkeadilan, namun penulis melihat bahwa konsep ini memiliki semangat yang sama yakni untuk menciptakan pemilu yang adil sebagai puncak dari sebuah demokrasi. Namun, jika kita melihat dalam konteks buzzer politik, tentu hal ini menjadi sebuah problematik. Buzzer memiliki dampak yang signifikan pada konsep elektoral justice karena kegiatan mereka dapat merusak integritas dan prinsip-prinsip fundamental dalam pemilu yang adil dan demokratis. Pertama, buzzer sering kali menyebarkan informasi yang tidak benar atau hoaks melalui media sosial, yang dapat menciptakan ketidakpastian dan kebingungan di antara pemilih. Penyebaran informasi yang tidak akurat ini dapat mengganggu proses pemilu yang seharusnya berdasarkan fakta dan kebenaran, sehingga melanggar prinsip keadilan.

Kedua, buzzer memiliki kemampuan untuk memanipulasi opini publik melalui kampanye online yang intensif. Mereka dapat menggunakan strategi propaganda, serangan pribadi, atau narasi yang merendahkan terhadap kandidat atau partai politik tertentu. Dengan mengendalikan opini publik, buzzer dapat mempengaruhi hasil pemilu secara tidak adil dan merusak keadilan pemilu.

Ketiga, buzzer sering menggunakan retorika emosional atau memanipulasi sentimen masyarakat untuk memperoleh dukungan politik. Mereka dapat memanfaatkan isu-isu sensitif atau

menciptakan konflik sosial untuk mempengaruhi keputusan pemilih. Taktik ini melanggar prinsip keadilan karena pemilih seharusnya membuat keputusan berdasarkan fakta dan argumen yang rasional, bukan dipengaruhi oleh manipulasi emosional atau sentimen negatif.

Keempat, buzzer dapat menghambat partisipasi pemilih dengan menggunakan taktik intimidasi, ancaman, atau penyebaran informasi yang salah. Mereka dapat menciptakan ketakutan di kalangan pemilih tertentu dan menghalangi mereka untuk menggunakan hak pilih mereka. Ini melanggar prinsip inklusivitas dalam proses pemilu dan menghalangi masyarakat untuk sepenuhnya berpartisipasi dalam demokrasi.

Kelima, buzzer dapat mengabaikan prinsip kesetaraan dan transparansi dalam pemilu. Mereka mungkin memberikan dukungan atau eksposur yang tidak seimbang kepada kandidat atau partai politik tertentu, yang melanggar prinsip kesetaraan dalam persaingan politik. Selain itu, buzzer seringkali menyembunyikan identitas atau afiliasi mereka, yang mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Juditha mengungkapkan bagaimana Pilkada DKI Jakarta 2017 dipenuhi dengan serangan saling menyerang antara pendukung melalui media sosial.²⁸ Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam isi komentar berita online, semua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur mendapatkan komentar baik dari netizen yang pro maupun yang kontra. Namun, tema komentar yang paling dominan adalah kebencian terhadap agama dan SARA yang ditujukan kepada Ahok.

Hasil penelitian juga menggambarkan bahwa isi komentar dari netizen banyak mengandung kalimat-kalimat dan kata-kata

²⁷ Ramlan Surbakti, *Pemilu Berintegritas dan Adil*, h. 6

²⁸ Christiany Juditha, "Buzzer di Media Sosial Pada Pilkada dan Pemilu Indonesia", *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi dan Informatika #3 Tahun 2019*: 199-212

marjinalisasi serta prasangka yang berujung pada ujaran kebencian terhadap masing-masing calon baik gubernur maupun wakil gubernur. Terdapat penggunaan kata-kata dan kalimat-kalimat tidak pantas seperti "Cina, kafir, mulut jamban, bodoh, monyet, anjing" dan lain sebagainya.

Dari berbagai komentar yang dilontarkan oleh para netizen, baik yang pro maupun anti terhadap pasangan calon, terdapat dugaan bahwa ini merupakan kerja dari buzzer salah satu pasangan calon. Buzzer ini dapat berperan sebagai netizen biasa yang menyerang pendukung lainnya. Penjelasan tentang buzzer menyebutkan bahwa mereka bukanlah pemain tunggal, melainkan bagian dari industri strategi komunikasi yang digunakan untuk promosi oleh korporasi atau partai politik/tokoh politik.

Dengan demikian, buzzer memiliki fungsi ganda dalam konteks ini. Mereka tidak hanya melakukan promosi untuk memperkenalkan branding pasangan calon, tetapi juga melakukan kampanye hitam terhadap lawan atau pasangan calon lainnya. Fenomena ini menunjukkan kompleksitas praktik buzzer politik dalam memanipulasi opini publik dan memengaruhi dinamika pemilihan.

Melalui penelitian ini, Juditha (2017) memberikan gambaran yang jelas tentang kehadiran buzzer politik dalam pemilihan umum dan dampak negatifnya, terutama dalam hal ujaran kebencian dan pembentukan narasi negatif terhadap calon. Dalam konteks *electoral justice*, fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan ketidakadilan dalam pemilihan, di mana opini publik dapat dipengaruhi oleh serangan dan manipulasi yang tidak sehat.

Secara keseluruhan, buzzer memiliki dampak negatif terhadap konsep elektoral justice karena mereka melanggar prinsip-prinsip fundamental dalam pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Penyebaran informasi yang tidak akurat, manipulasi opini publik,

pengaruh emosional, penghambatan partisipasi, dan pengabaian terhadap kesetaraan dan transparansi adalah beberapa cara di mana buzzer dapat merusak keadilan pemilu. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pengaruh negatif buzzer dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik-praktik yang tidak adil perlu dilakukan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilu.

2. Praktik Regulasi Buzzer Politik dalam Pemilu di Lingkup Internasional

Dalam praktik internasional, beberapa negara memiliki regulasi untuk menangani dinamika buzzer politik dalam penyelenggaraan pemilu. Seiring dengan perkembangan teknologi, buzzer politik memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran dan pengaruh kepada kalangan masyarakat. Hal ini akan menjadi masalah, ketika di media sosial terdapat algoritma yang mendukung aktivitas para buzzer tersebut, terlebih ketika aktivitasnya merupakan sesuatu yang melanggar hukum. Oleh karena itu, beberapa negara di dunia telah menerapkan mekanisme berupa penerapan algoritma media sosial dalam menangani buzzer politik. Beberapa negara tersebut diantaranya adalah:

a. Uni Eropa

Anggota Uni Eropa telah mengalami revolusi terhadap teknologi digital dan media sosial dalam pelaksanaan kampanye pemilu. Revolusi inilah yang menyebabkan penegakkan peraturan tentang kampanye politik secara luring menjadi sulit. Kesulitan tersebut dikarenakan revolusi tersebut memungkinkan terjadinya pengumpulan data pribadi dalam jumlah yang besar, serta untuk mengirimkan berbagai pesan politik yang akan memudahkan kampanye dan menawarkan jangkauan luas kepada aktor politik.

Namun, teknik kampanye politik inilah yang berpotensi pelanggaran terhadap hak privasi warga negara, penyebaran data pribadi dan informasi palsu, manipulasi pemilih yang menyebabkan terpengaruhnya kapasitas pemilih yang bebas dan terinformasi, hingga perpecahan. Oleh karena itu, Uni Eropa memiliki beberapa regulasi algoritma desain dalam menangani *buzzer* politik dan pengontrol kampanye politik, antara lain:

1) General Data Protection Regulation (GDPR)

GDPR merupakan Undang-Undang Privasi Uni Eropa yang diberlakukan pada tanggal 25 Mei 2018.²⁹ GDPR memberikan perlindungan pada informasi atau data pribadi warga Uni Eropa dan perusahaan untuk mengelola, menyimpan, dan menggunakan data. Dalam konteks *buzzer* politik, GDPR dapat mengontrol penggunaan data pribadi dalam kampanye politik. Tugas GDPR adalah untuk membatasi penggunaan data pribadi untuk tujuan yang tidak sah, termasuk penggunaan data untuk mempengaruhi pemilihan politik.

2) Data Protection Act 2018

Data Protection Act 2018 (DPA) merupakan Undang-Undang Perlindungan data dari Inggris yang mengatur tentang bagaimana data pribadi dikumpulkan, ditangani, dan disimpan untuk melindungi privasi seseorang. Undang-undang ini juga memberi hak kepada individu untuk mengetahui data apa saja yang disimpan tentang individu tersebut, dan menghapus data tersebut dalam keadaan tertentu.³⁰ Data yang dilindungi oleh DPA termasuk data yang akan digunakan dalam melakukan kampanye

politik. Perlu dipahami bahwa *buzzer* politik menggunakan data untuk memberi pengaruh opini publik atau memperoleh keuntungan politik. Sehingga, dalam aturan DPA, data tersebut boleh digunakan dengan syarat harus mematuhi aturan pada DPA.

Para Pihak yang terlibat dalam aktivitas kampanye politik harus dapat memastikan penggunaan dalam kampanye politik telah diproses secara sah dan transparan. Data tersebut juga harus dipastikan hanya digunakan sesuai tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan dan tidak disalahgunakan atau disebarluaskan tanpa izin.³¹ Sehingga, DPA dapat membantu dalam mengatasi *buzzer* politik yang ilegal dalam melakukan kampanye politik dengan menegakkan aturan tentang privasi dan keamanan data pribadi yang disertai dengan sanksi yang tegas.

3) The Privacy and Electronic Communications Regulations 2003 (PECR)

The Privacy and Electronic Communications Regulations 2003 (PECR) merupakan undang-undang yang memberikan perlindungan privasi terhadap pengguna internet dan ponsel di Inggris.³² Undang-Undang ini mengatur tentang pengiriman pesan iklan melalui email, pesan singkat, panggilan telepon, serta pengaturan tentang penggunaan kuki dalam situs web. Dalam menangani *buzzer* politik, PECR berperan dalam penanganan pesan iklan politik yang tidak diinginkan (*spam message*). PECR melarang pengiriman pesan iklan politik

²⁹ Amazon Web Services, "Pusat Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR)", <https://aws.amazon.com/id/compliance/gdpr-center/>, diakses 20 Maret 2023.

³⁰ IT Governance, "The UK Data Protection Act 2018 and UK General Data Protection Regulation", <https://www.itgovernance.co.uk/dpa-2018>, diakses 19 Maret 2023.

³¹ The Guardian, "What is the UK Data Protection Act 2018?", [https://www.gov.uk/data-protection#:~:text=The%20Data%20Protection%20Act%202018,Data%20Protection%20Regulation%20\(GDPR\)](https://www.gov.uk/data-protection#:~:text=The%20Data%20Protection%20Act%202018,Data%20Protection%20Regulation%20(GDPR)), diakses 19 Maret 2023.

³² Gov.UK, "The Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003", <https://www.legislation.gov.uk/uksi/2003/2426/contents/made>, diakses 19 Maret 2023.

tanpa persetujuan tertulis dari penerima.³³ Oleh karena itu, *buzzer* politik tidak sembarang dapat mengirimkan pesan terhadap orang, dikarenakan orang tersebut harus memberikan persetujuan secara eksplisit. Selain itu, PECR juga membatasi penggunaan kuki dalam situs web yang digunakan dalam kampanye politik yang telah mematuhi aturan PECR.

Selain itu, beberapa komisi dan lembaga juga telah memiliki berbagai panduan yang mengacu pada regulasi tersebut dalam konteks kampanye politik pada media sosial di wilayah Uni Eropa, yang meliputi:

a) Commissioner's Office (ICO)³⁴

Information Commissioner's Office (ICO) merupakan badan pengawas privasi data yang berasal dari Inggris yang bertugas untuk mengendalikan penggunaan data pribadi dalam kampanye politik. ICO memiliki panduan tentang kerangka kerja dan kode praktik dalam penggunaan data pribadi pada kampanye politik.³⁵ Panduan tersebut menyoroti seberapa pentingnya pemrosesan data pribadi sesuai dengan undang-undang perlindungan data selama kampanye politik dengan tujuan untuk mengontrol para pemroses data pribadi yang akan digunakan pada kampanye politik, agar tetap mematuhi peraturan yang berlaku dan mengantisipasi tindak pelanggaran dari *buzzer* politik seperti UK *General Data Protection Regulation* (UK GDPR), *the Data Protection Act* (DPA), dan *the Privacy and Electronic Communications Regulations* (PECR).

Dalam kampanye politik, data pribadi para peserta kampanye seringkali didapatkan

melalui petisi, survey, dan sumber lainnya. Dalam panduan ini dijelaskan mengenai pentingnya pemahaman terhadap prinsip pembatasan tujuan dalam kampanye politik sebagaimana yang tertera dalam Pasal 5 ayat (1) b GDPR Inggris, yaitu: "*Data pribadi adalah: ...(b) dikumpulkan untuk tujuan tertentu, eksplisit dan sah dan tidak diproses lebih lanjut dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan tersebut...*". Pemahaman prinsip ini sejatinya bertujuan untuk memastikan data pribadi milik peserta kampanye politik tidak disalahgunakan dan digunakan sesuai dengan tujuan awal.

b) European Data Protection Board (EDPB)

EDPB merupakan salah satu badan pengawas privasi Uni Eropa yang telah mengadopsi "*Statement 2/2019 on the use of personal data in the course of political campaigns*" pada 13 Maret 2019.³⁶ EDPB memiliki panduan terhadap partai politik dan kandidat yang memahami persyaratan GDPR. Adapun panduan tersebut mencakup prinsip-prinsip perlindungan data, pengolahan data khusus, dan kebijakan privasi. EDPB menggarisbawahi beberapa poin penting yang harus dipatuhi oleh partai politik dalam memproses data pribadi selama kegiatan pemilu, yaitu:

- (1) Data pribadi yang mengungkapkan opini politik termasuk dalam kategori data khusus berdasarkan GDPR. Berdasarkan prinsip umum, pemrosesan data dilarang untuk tunduk pada beberapa kondisi tertentu, yaitu spesifikasi data yang memuat informasi lengkap, serta pemberian data secara bebas dari individu satu ke individu lain.³⁷

³³ The Information Commissioner's Office (ICO), "Guide to PECR", <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-pecr/>, diakses 19 Maret 2023.

³⁴ The Information Commissioner's Office (ICO), "Guidance for the Use of Personal Data in Political Campaigning", <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/key-dp-themes/guidance-for-the-use-of-personal-data-in-political-campaigning/>, diakses 22 Maret 2023.

³⁵ Pasal 5 ayat (1) b GDPR Inggris <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/key-dp->

[themes/guidance-for-the-use-of-personal-data-in-political-campaigning/](https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/key-dp-themes/guidance-for-the-use-of-personal-data-in-political-campaigning/), diakses 19 Maret 2023.

³⁶ European Data Protection Board (EDPB). (March 13, 2019). Statement 2/19 on the use of personal data in the course of political campaigns, https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb-2019-03-13-statement-on-elections_en.pdf, diakses pada 20 Maret 2023

³⁷ Lihat pasal 9 GDPR. Salah satu contohnya adalah data yang secara nyata dipublikasikan oleh subjek data, yang, seperti

- (2) Data pribadi yang telah dipublikasikan, dibagikan oleh pemilih individu, meskipun bukan data yang mengungkapkan opini politik, tetap dilindungi oleh undang-undang perlindungan data Uni Eropa. Sebagai contoh, penggunaan data pribadi yang dikumpulkan melalui media sosial tidak dapat dilakukan tanpa memenuhi kewajiban tentang transparansi, spesifikasi tujuan, dan keabsahan.
- (3) Partai Politik tetap wajib mematuhi peraturan GDPR dalam melaksanakan tugasnya, termasuk kewajiban dalam memberikan transparansi dan informasi yang memadai kepada individu yang data pribadinya sedang diproses. Partai politik dan kandidatnya harus mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data, terutama prinsip keabsahan dan keadilan. Adapun poin penting yang harus dihormati oleh partai politik ketika sedang melakukan proses data pribadi selama kegiatan pemilu adalah platform, grup minat, pialang data, perusahaan analitik, dan jaringan iklan.
- (4) Pembatasan terhadap pengambilan keputusan otomatis (termasuk pembuatan profil). Keputusan secara hukum akan memengaruhi individu yang tunduk pada keputusan. Pembuatan profil yang terkait dengan pesan kampanye yang ditargetkan dalam keadaan tertentu dapat menyebabkan efek signifikan yang serupa dan pada prinsipnya hanya sah menurut hukum dengan persetujuan eksplisit yang valid dari subjek data.³⁸
- (5) Dalam konteks pencapaian target, informasi yang diberikan kepada pemilih harus memadai. Informasi tersebut harus dapat menjelaskan alasan dari informasi

tersebut, dan siapa pihak yang bertanggung jawab atas informasi tersebut, dan bagaimana para pemilih dapat menggunakan haknya sebagai subjek data. Selain itu, terdapat bahwa beberapa negara anggota Uni Eropa memiliki persyaratan transparansi untuk pembayaran iklan politik. EDPB sejatinya menggunakan rujukan pada panduan praktis dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh beberapa otoritas perlindungan data dalam kegiatan pemilu. EDPB juga menyambut baik serangkaian tindakan Komisi Eropa dan kesimpulan dewan dan negara-negara anggota dalam pengamanan sebuah pemilu yang bebas dan adil.³⁹

Kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data termasuk dalam konteks kegiatan kampanye politik dan pemilu memiliki peranan yang sangat penting untuk melindungi demokrasi. Selain itu, kepatuhan ini juga dapat menjaga kepercayaan warga negara serta integritas dalam pemilu. Beberapa otoritas perlindungan data di Uni Eropa telah berkomitmen untuk menerapkan prinsip perlindungan data dalam konteks kampanye politik dan pemilu, yaitu transparansi, batasan tujuan, proporsionalitas, keamanan, dan pelaksanaan hak subjek data. Anggota EDPB juga telah menjalin kerja sama dengan otoritas tersebut untuk memastikan kepatuhan undang-undang yang berlaku untuk menjaga keamanan dan integritas pemilu di lingkup Uni Eropa di tahun 2019.

c) *European Parliamentary Research Service (EPRS)*

European Parliamentary Research Service (EPRS) merupakan lembaga riset dari

pengurangan kategori data khusus lainnya, harus ditafsirkan secara sempit, karena tidak dapat digunakan untuk melegitimasi data yang disimpulkan.

³⁸ EDPB sebelumnya telah mengklarifikasi bahwa efek hukum yang dihasilkan oleh pengambilan keputusan otomatis dapat termasuk mempengaruhi suara seseorang dalam pemilihan.

³⁹ EDPB, "Statement 2/2019 on the use of personal data in the course of political campaigns", https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb-2019-03-13-statement-on-elections_en.pdf, diakses 16 Maret 2023.

Parlemen Eropa yang bertugas memberikan informasi dan pengetahuan kepada anggota parlemen dan komite dalam berbagai bidang kebijakan Uni Eropa.⁴⁰ Namun, EPRS sendiri tidak memiliki peran langsung dalam kampanye politik. Sebagai lembaga independen, EPRS tidak dapat memihak kepada partai politik manapun atau mendukung kampanye politik tertentu. Tugas utama EPRS adalah menyediakan informasi yang akurat, andal, dan obyektif untuk membantu anggota parlemen membuat keputusan yang tepat di Parlemen Eropa. EPRS juga menerbitkan berbagai publikasi, termasuk laporan, analisis, dan briefings kebijakan yang dapat digunakan oleh anggota parlemen dan komite dalam membahas isu-isu politik dan kebijakan.

EPRS (badan penelitian parlemen Eropa) menerbitkan sebuah dokumen yang berjudul "*The GDPR and Political Campaigning: Challenges and Recommendations*". Dokumen ini membahas tantangan dan rekomendasi terkait penggunaan data dalam kampanye politik, termasuk peran GDPR dalam membatasi penggunaan data pribadi dalam kampanye politik.

d) Amerika Serikat

Amerika Serikat pada dasarnya belum memiliki regulasi algoritma design yang konkret untuk menangani *buzzer* politik. Namun, Amerika Serikat telah memiliki lembaga yaitu *Federal Trade Commission* (FTC). FTC merupakan lembaga penegak hukum persaingan usaha di Amerika Serikat.⁴¹ Meskipun begitu, FTC memiliki panduan bagi platform media sosial tentang cara memperbaiki transparansi algoritma dan mengurangi pengaruh *buzzer* politik.

Selain FTC, terdapat juga lembaga bernama *Federal Communication Commission* (FCC). FCC merupakan lembaga independen penyiaran Amerika Serikat yang bertanggung jawab untuk menerapkan dan sebagai penegak regulasi tentang komunikasi Amerika.⁴² FCC dengan dibawah staff berperan dalam mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Federal dan sebagai pengelola aturan yang berkaitan dengan kampanye dan iklan politik dalam siaran radio, televisi, televisi kabel, hingga televisi satelit.⁴³ FCC akan mengidentifikasi sponsor iklan yang bertujuan untuk mempengaruhi kampanye politik, salah satunya mengungkapkan secara terbuka terkait sumber pendanaan pada sponsor kampanye politik. Tanggung jawab FCC tersebut sejatinya dapat mengontrol kegiatan *buzzer* politik dalam lingkup periklanan selama kampanye politik berlangsung.

Pada langkah lain, Jeff Chester dan Kathryn Montgomery, melacak perkawinan politik dan perdagangan yang sedang berlangsung dan pertumbuhan berkelanjutan dari pemasaran politik berbasis data.⁴⁴ Mereka meninjau bahwa terdapat tujuh teknik kampanye di Amerika Serikat yang dilakukan pada tahun 2016, antara lain: penargetan lintas perangkat; iklan terprogram; pemodelan mirip, seperti yang ditawarkan melalui Facebook; iklan video daring; iklan televisi bertarget; dan psikografis, *neuromarketing*, dan penargetan berbasis emosi. Penargetan mikro politik kemudian hampir tidak dapat dibedakan dari praktik periklanan terprogram kontemporer di sektor teknologi iklan, termasuk proses "penawaran waktu nyata" (RTB) yang sangat

⁴⁰ European Parliament, "European Parliamentary Research Service (EPRS)", <https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/stay-informed/research-and-analysis>, diakses 20 Maret 2023.

⁴¹ Federal Trade Commission (FTC), "About the FTC", <https://www.ftc.gov/about-ftc>, diakses 22 Maret 2023.

⁴² Federal Communication Commission (FCC), "About the FCC", <https://www.fcc->

<gov.translate.google/about/overview? x tr sl=en& x tr tl=id & x tr hl=id& x tr pto=tc>, diakses 23 Maret 2023.

⁴³ Federal Communication Commission (FCC), "Political Programming", <https://www.fcc.gov/media/policy/political-programming>, diakses 22 Maret 2023.

⁴⁴ J. Chester J., & K.C. Montgomery, "The role of digital marketing in political campaigns", <https://doi.org/10.14763/2017.4.773>, diakses 18 Maret 2023.

kontroversial, yang baru-baru ini mendapat pengawasan dari DPA.⁴⁵

e) Jerman

Contoh lain, dapat dilihat dari *Network Enforcement Act* (NetzDG). NetzDG adalah undang-undang Jerman yang bertugas untuk memerangi konten ilegal di media sosial.⁴⁶ Undang-undang ini memiliki persyaratan terhadap media sosial untuk menghapus konten terlarang dalam kurun waktu 24 jam setelah laporan tersebut diterima dari pengguna media sosial. Undang-Undang ini memiliki sanksi berupa denda berjumlah 50 juta euro jika perusahaan media sosial tersebut gagal dalam menanggapi laporan tersebut.

Pada konteks buzzer politik, NetzDG Jerman berperan penting dalam penanganan konten politik ilegal di media sosial. Penanganan inilah yang dapat mencegah penyebaran konten yang memengaruhi opini publik dengan cara yang tidak etis dan melanggar hukum, seperti konten yang mengandung unsur kebencian, diskriminasi, hingga berupa ancaman kekerasan.⁴⁷ NetzDG memberikan hak kepada warga negara Jerman untuk melaporkan konten-konten yang melanggar hukum tersebut. Kebijakan tersebut dapat mendorong pertanggungjawaban dari buzzer politik beserta platform media sosial untuk menghapus konten terlarang secepat mungkin.

Namun, NetzDG masih memiliki pro kontra berupa kekhawatiran akan pelanggaran hak kebebasan berekspresi.⁴⁸ Beberapa kalangan juga berpendapat bahwa NetzDG justru memperkuat kekuasaan perusahaan media sosial dibandingkan

melindungi hak individu warga negara. Secara keseluruhan, peran NetzDG Jerman dalam menangani buzzer politik adalah memerangi konten ilegal atau tidak sah di media sosial dengan memberikan sanksi kepada perusahaan media sosial dan memperkuat hak individu untuk melaporkan konten yang dianggap melanggar hukum. Namun, seperti halnya dengan undang-undang lainnya, ada pro dan kontra terhadap implementasi dan pengaruhnya pada hak individu dan kebebasan berbicara.

Berdasarkan perbandingan diatas, Indonesia dapat mengadaptasi kebijakan dari beberapa regulasi atau panduan lembaga dari beberapa contoh negara tersebut dalam menangani buzzer politik dalam penerapan desain algoritma pada media sosial. Indonesia dapat memilah mana sistem yang paling ideal untuk diterapkan. Penerapan ini dapat berupa pembentukan badan atau lembaga khusus yang mengatur soal panduan dalam pelaksanaan regulasi algoritma pada media sosial, maupun langsung membentuk regulasi pengaturan algoritma media sosial yang bertujuan untuk mengurangi dampak aktivitas buzzer politik pada media sosial.

Namun, disini penulis lebih mengutamakan sistem yang relevan dengan kondisi negara Indonesia saat ini. Indonesia dapat membentuk regulasi berisikan substansi algoritma media sosial, namun disertai dengan pembentukan lembaga independen yang berwenang memberikan panduan dalam implementasi dan pelaksanaan regulasi tersebut. Langkah ini bertujuan agar mekanisme penegakkan hukum dalam menindak buzzer politik di

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ BBC News, "NetzDG: Germany starts enforcing hate speech law" <https://www.bbc.com/news/technology-42510868>, diakses 19 Maret 2023.

⁴⁷ The University of Chicago, "Enforcement Through the Network: The Network Enforcement Act and Article 10 of the European Convention on Human Rights", <https://cjil.uchicago.edu/print->

archive/enforcement-through-network-network-enforcement-act-and-article-10-european, diakses 23 Maret 2023.

⁴⁸ Kominfo, "Pro dan Kontra, UU Media Sosial NetzDG di Jerman", <https://aptika.kominfo.go.id/2019/02/pro-dan-kontra-uu-media-sosial-netzdg-di-jerman/>, diakses 22 Maret 2023.

media sosial selama kegiatan kampanye politik dapat terwujud secara maksimal.

D. Penutup

Kehadiran *buzzer* politik telah membawa dampak buruk yang signifikan terhadap sistem demokrasi dengan melakukan *black campaign* yang bersifat manipulatif. Inilah yang membedakan *black campaign* dengan persuasi yang seharusnya. Sedangkan menjaga persuasi yang sehat kepada masyarakat adalah peran yang sangat penting agar informasi yang tersampaikan benar dan tidak menyesatkan.

Secara keseluruhan *buzzer* politik memiliki potensi masalah yang besar terhadap demokrasi dan keadilan pemilu. Masalah ini dapat menyimpang dari tujuan demokrasi dan keadilan dalam pemilihan. *Buzzer* politik dapat mengancam prinsip demokrasi dengan cara menyebarkan informasi yang tidak akurat, memanipulasi opini publik, dan melakukan serangan balik yang merusak citra lawan politik.

Dalam konteks keadilan pemilu, praktik *buzzer* politik dapat mengganggu kesetaraan akses, transparansi, dan integritas pemilihan. Ujaran kebencian, polarisasi, dan manipulasi narasi politik yang dilakukan oleh *buzzer* politik dapat merusak keadilan dan menghambat partisipasi yang sehat dalam pemilihan. Namun, penting untuk dicatat bahwa *buzzer* politik tidak dapat dianggap sebagai faktor tunggal yang menentukan hasil pemilihan. Meskipun *buzzer* politik dapat memberikan pengaruh, keputusan pemilih tetap merupakan faktor yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan.

Dalam kasus di mana *buzzer* politik berhasil mengantarkan seseorang menjadi pemenang, terdapat beberapa konsekuensi yang perlu dipertimbangkan. Kemenangan yang dicapai melalui pengaruh *buzzer* politik dapat memicu keraguan dan ketidakpercayaan terhadap proses pemilihan

dan hasilnya. Selain itu, keberhasilan tersebut juga dapat memunculkan pertanyaan tentang kesetaraan akses dan kompetisi yang adil dalam pemilihan.

Untuk menjaga demokrasi dan keadilan pemilu, perlu adanya regulasi yang ketat terkait praktik *buzzer* politik. Langkah-langkah seperti transparansi dalam kampanye politik, penegakan hukum terhadap ujaran kebencian, dan pengawasan terhadap media sosial dapat membantu mengurangi dampak negatif *buzzer* politik dalam pemilihan.

Efektivitas Kebijakan dan regulasi berperan penting dalam mengendalikan dinamika *buzzer* politik di media sosial. Pemerintah dapat memberlakukan undang-undang atau peraturan yang mengatur praktik *buzzer* politik di media sosial, seperti pelarangan pembayaran *buzzer* politik atau memastikan bahwa informasi politik yang disebarkan harus terverifikasi. Pemerintah juga dapat memastikan bahwa platform media sosial harus memenuhi standar etika yang ketat dalam menjaga integritas dan netralitasnya.

Hal ini dapat dilakukan dengan memberlakukan aturan yang melarang *platform* media sosial untuk membiarkan iklan politik yang tidak akurat atau tidak jelas sumbernya, serta mendorong platform untuk mengungkapkan algoritma dan metode yang digunakan untuk menentukan tampilan konten yang disajikan. Selain itu, peningkatan literasi digital dan media sosial juga penting dalam mengurangi pengaruh *buzzer* politik. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana media sosial dan algoritma bekerja, pengguna dapat lebih memahami dan lebih kritis terhadap konten yang mereka lihat dan bagaimana konten tersebut muncul di feed mereka. Dalam rangka mengurangi pengaruh *buzzer* politik di media sosial, perlu adanya kerja sama antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat. Tindakan kolektif yang dilakukan

oleh semua pihak dapat membantu memastikan bahwa media sosial dan algoritma digunakan secara etis, bertanggung jawab, dan membantu mencegah praktik manipulasi politik yang dapat merugikan masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdullah. (2021). Penguatan Electoral Justice System Pada Bawaslu Menghadapi Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2, 51.
- Ariyus, D. (2008). *Pengantar Ilmu Kriptografi, Teori analisa dan Implementasi*. Andi: Yogyakarta.
- Amrollahi, A. &. (2019). How to burst the bubble in social networks? *24th UK Academy for Information Systems International Conference*. (p. 67). London: Oxford.
- Bradshaw, S., Bailey, H., & Howard, P. N. (2021). *Industrialized Disinformation: 2020 Global Inventory of Organized Social Media Manipulation*. University Of Oxford: Oxford Internet Institute.
- Cangara, H. (2011). *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Dokumen Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dokumen Lain

- Achdiat, R. (2014, September 4). *Etika Jurnalistik*. Retrieved from Kopertis3: <http://www.kopertis3.or.id/html/wpcontent/uploads/2014/09/PRESENTASIKOPERTIS-2014.pptx>.
- Berenschot, W. d. (2021, Oktober 19). *Organisasi dan Pendanaan Propaganda Media Sosial*. Retrieved from Inside Indonesia: <https://www.insideindonesia.org/organis>

ation-and-funding-of-social-media-propaganda.

- Chicago, T. U. (2019, Januari 5). *Enforcement Through the Network: The Network Enforcement Act and Article 10 of the European Convention on Human Rights*. Retrieved from The University of Chicago: <https://cjil.uchicago.edu/print-archive/enforcement-through-network-network-enforcement-act-and-article-10-european>.
- Ciampaglia. (2018, Juni 20). *Misinformation and biases infect social media, both intentionally and accidentally*. Retrieved from The Conversation: <https://theconversation.com/misinformation-and-biases-infect-social-media-both-intentionally-and-accidentally-97148>.
- Cormen, T. H. (1989). Introduction to Algorithms. *The MIT Pres*, 6.
- Dahl, R. A. (1985). *Dilema demokrasi pluralis :antara otonomi dan kontrol /Robert A. Dahl ; diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Shat Simamora*. Rajawali.
- Gov.UK. (2003). *The Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003*. Retrieved from Gov.UK: <https://www.legislation.gov.uk/uksi/2003/2426/contents/made>.
- Guardian, T. (2012, Januari 31). *What is the UK Data Protection Act 2018?* Retrieved from GOV.UK: [https://www.gov.uk/data-protection#:~:text=The%20Data%20Protection%20Act%202018,Data%20Protection%20Regulation%20\(GDPR\)](https://www.gov.uk/data-protection#:~:text=The%20Data%20Protection%20Act%202018,Data%20Protection%20Regulation%20(GDPR)).
- Irwanto. (2020). Meliterasi Warganet Dengan Algoritma Komunikasi Media Sosial Yang Sehat. *Jurnal Komunikasi*, 25.
- J. Chester J., &. K. (2017, Desember 31). *The Role of Digital Marketing in Political Campaigns*. Retrieved from Internet of Policy Review: <https://policyreview.info/articles/analysis>

- s/role-digital-marketing-political-campaigns.
- Juditha, C. (2019). Buzzer di Media Sosial Pada Pilkada dan Pemilu Indonesia”, Prosiding Seminar Nasional Komunikasi dan Informatika.
- Kominfo. (2019, Februari 14). *Pro dan Kontra, UU Media Sosial NetzDG di Jerman*. Retrieved from Kominfo: <https://aptika.kominfo.go.id/2019/02/pro-dan-kontra-uu-media-sosial-netzdg-di-jerman/>.
- News, B. (2018, Januari 1). *NetzDG: Germany starts enforcing hate speech law*. Retrieved from BBC News: <https://www.bbc.com/news/technology-42510868>.
- Office, T. I. (2019, Oktober 12). *Guidance for the Use of Personal Data in Political Campaigning*. Retrieved from ico.org.uk: <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/key-dp-themes/guidance-for-the-use-of-personal-data-in-political-campaigning/>.
- Parliament, E. (2022, Desember 28). *European Parliamentary Research Service (EPRS)*. Retrieved from European Parliament: <https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/stay-informed/research-and-analysis>.
- Perkasa, G. (2022, September 7). *10 Negara Paling Kecanduan Internet dan Medsos di Dunia, Indonesia?* Retrieved from Kompas.com: <https://lifestyle.kompas.com/read/2022/09/07/141417520/10-negara-paling-kecanduan-internet-dan-medsos-di-dunia-indonesia?page=all>.
- Rieka Mustika. (2019). Pergeseran Peran Buzzer Ke Dunia Politik Di Media Sosial. *Jurnal Diakom*, 2(2), 154.
- Services, A. W. (2021, Mei 17). *Pusat Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR)*. Retrieved from Amazon Web Services: <https://aws.amazon.com/id/compliance/gdpr-center/>.
- Social, W. A. (2022, Februari). *Digital 2022 Indonesia: The Essential Guide to the Latest Connected behaviours*. Retrieved from andi.link: https://andi.link/wp-content/uploads/2022/02/Digital-2022-Indonesia-February-2022-v01_compressed.pdf.
- (EDPB), E. D. (2019, Maret 13). *Statement 2/19 pm the use of personal data in the course of political campaigns*. Retrieved from edpb.europa.eu: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb-2019-03-13-statementon-elections_en.pdf.
- (FCC), F. C. (2022, Juni 20). *About the FCC*. Retrieved from fcc.gov: https://www-fcc-gov.translate.goog/about/overview?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.
- (FTC), F. T. (2023, Januari 8). *About the FTC*. Retrieved from Federal Trade Commission: <https://www.ftc.gov/about-ftc>.
- (ICO), T. I. (2021, Desember 3). *Guide to PECR*. Retrieved from ico.org.uk: <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-pecr/>.